



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 108 tahun 2016 tentang penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dipandang perlu membuat penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
- b. bahwa Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan bupati tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH DILINGKUNGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah bupati.
6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah Pengelola Barang Milik Daerah
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang.

9. Pejabat ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH DILINGKUNGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah bupati.
6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah Pengelola Barang Milik Daerah
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang.

9. Pejabat ...

21. Pembantu Pengurus Barang Pembantu adalah pegawai yang bertindak selaku Penyimpan Barang Kuasa Pengguna untuk membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
22. Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematis ke dalam akun, kelompok, jenis objek, rincian objek, sub rincian objek dan subsubrincian objek.
23. Kodefikasi Barang adalah pemberian kode barang milik daerah sesuai dengan penggolongan masing-masing barang milik daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini :
 - a) Kodefikasi Barang;
 - b) Kode lokasi; dan
 - c) Kode register
- (2) Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, kode rincian objek, kode sub rincian objek dan kode sub – sub rincian objek barang milik daerah.
- (3) Dalam hal tidak tersedia kode barang pada sub – sub rincian objek, dapat dilakukan penambahan kode barang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB III

KODEFIKASI BARANG

Pasal 3

Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. Level 1 menunjukkan kode akun;
- b. Level 2 menunjukkan kode kelompok;
- c. Level 3 menunjukkan kode jenis;
- d. Level 4 menunjukkan kode objek;

e. Level 5 ...

- e. Level 5 menunjukkan kode rincian objek;
- f. Level 6 menunjukkan kode sub rincian objek; dan
- g. Level 7 menunjukkan kode sub-sub rincian objek.

BAB IV KODE LOKASI

Pasal 4

Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, menggambarkan lokasi masing – masing barang milik daerah.

Pasal 5

- (1) Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
 - a. barang milik pemerintah pusat (kode 00);
 - b. barang milik pemerintah daerah provinsi (kode 11);
 - c. barang milik pemerintah daerah kabupaten (kode 12);
dan
 - d. barang milik lainnya (kode 13)
- (2) Kode lokasi barang milik pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kode lokasi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan barang milik daerah dan penyajian neraca pemerintah daerah provinsi.
- (3) Kode lokasi barang milik pemerintah daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kode lokasi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan barang milik daerah dan penyajian neraca pemerintah daerah kabupaten.
- (4) Kode lokasi barang milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d, digunakan oleh pemerintah provinsi apabila terdapat barang milik pemerintah pusat, barang milik pemerintah kabupaten, dan barang milik lainnya yang berada pada pemerintah provinsi.

(5) Kode lokasi ...

- (5) Kode lokasi barang milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, digunakan oleh pemerintah kabupaten apabila terdapat barang milik pemerintah pusat, barang milik pemerintah provinsi, dan barang milik lainnya yang berada pada pemerintah kabupaten.

BAB V KODE REGISTER

Pasal 6

- (1) Kode register sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c meliputi:
- a. Kode lokasi dan tahun perolehan; dan
 - b. Kode barang dan nomor urut pendaftaran.
- (2) Kode Register terdiri dari 24 (dua puluh empat) angka/digit yang terbagi dalam 7 (tujuh) level.
- (3) Kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas barang yang dipergunakan sebagai tanda pengenal/label dan diberikan/dilekatkan pada setiap barang milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan dapat ditambahkan kode register dalam bentuk kode batang (bar code).
- (4) Setiap barang milik daerah diberikan label kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan;
- a. Persediaan;
 - b. Aset Tetap Renovasi (ATR)
 - c. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
 - d. Akumulasi Penyusutan;
 - e. Akumulasi Amortisasi;
 - f. Aset Tidak Berwujud (ATB); dan
 - g. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 7

Rincian dan uraian Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- a. lampiran I Kartu Inventaris Barang (KIB A) Tanah;
- b. lampiran II Kartu Inventaris Barang (KIB B) Peralatan dan Mesin;
- c. lampiran III Kartu Inventaris Barang (KIB C) Gedung dan Bangunan;
- d. lampiran IV Kartu Inventaris Barang (KIB D) Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- e. lampiran V Kartu Inventaris Barang (KIB E) Aset Tetap Lainnya;
- f. lampiran VI Kartu Inventaris Barang (KIB F) Kontruksi Dalam Pengerjaan;
- g. lampiran VII Kartu Inventaris Barang (KIB G) Aset Lainnya; dan
- h. lampiran VIII Jenis Akumulasi Penyusutan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 319 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 10 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014 Nomor 319) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9 ...

Pasal 9

Peraturan Bupati tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal *12 Juni* 2020
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung

pada tanggal *12 Juni* 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN
2020 NOMOR *21*